

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkosaan merupakan salah satu tindakan kekerasan pada perempuan. Sebenarnya kekerasan terhadap perempuan sudah lama terjadi, namun sebagian masyarakat belum memahaminya sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan pada posisi yang subordinat dibanding dengan laki-laki. Bagi korban perkosaan yang biasanya perempuan dan keluarganya, peristiwa perkosaan merupakan tragedi yang sangat menyakitkan dan sulit untuk dapat dilupakan sepanjang hidup. Bahkan seringkali juga dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Peristiwa tersebut dapat membuat rasa malu dan aib selama hidup, dan pada akhirnya dapat menimbulkan rasa rendah diri, terutama pada saat harus menghadapi pergaulan dalam kehidupan sosial.

Kasus perkosaan menduduki peringkat kedua setelah pembunuhan. Menurut data dalam beberapa tahun terakhir ini tercatat 17.131 kasus perkosaan. (<http://www.advokasi.com/lacak/lacak.php>). Hal tersebut tentu saja sangat merugikan pihak perempuan. Selain hak-haknya sebagai wanita terampas, korban juga harus menanggung akibat perkosaan tersebut, seperti

dampak fisik, dampak seksual dan dampak psikis yang sangat berat, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Held dan Andriaansz sebagaimana dikutip oleh Wijoyo Wibisono, mengemukakan hasil analisis tentang kelompok resiko tinggi terhadap Kehamilan yang Tidak Dikehendaki (KTD) dan aborsi tidak aman berdasarkan persentasenya, yaitu : (Wijoyo Wibisono, 2000 : 2)

1. Kelompok *unmet need* dan kegagalan kontrasepsi (48%)
2. Kelompok remaja (27%)
3. Kelompok praktisi seks komersial (16%)
4. Kelompok korban perkosaan, *incest* dan perbudakan seks (9%)

Berdasarkan penelitian Wibisono, per tahunnya hampir 50% dari perempuan yang diperkosa terkena penyakit menular seksual dan sekitar 26% mengalami KTD. Selain itu, perkosaan yang dilakukan selalu beresiko mengakibatkan luka fisik serta menimbulkan kerusakan organ reproduksi korban, seperti koyaknya selaput dara, rusaknya dinding vagina, mulut rahim dan beberapa bagian lainnya, terlebih jika perkosaan dilakukan oleh lebih dari satu orang pemerkosa. Penanganan kerusakan organ reproduksi tentunya berbeda dan penanganan luka fisik umum. Di samping secara seksual, ada kemungkinan korban perkosaan akan mengalami KTD. Kemungkinan korban tertular penyakit kelamin dan virus HIV/AIDS pun terbuka lebar. Gangguan yang lebih menyakitkan lagi adalah gangguan mental. Dalam kasus ini, tidak jarang korban mengalami stress pasca trauma. Namun yang paling parah adalah korban sampai kehilangan ingatan

dan bahkan sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. (<http://www.advokasi.com/lacak>)

Berdasarkan alasan tersebut, penting diperhatikan bahwa sebenarnya perkosaan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius. Menurut Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB, kekerasan terhadap perempuan dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental, ekonomi serta kesejahteraan sosialnya. Masalah yang patut dipikirkan adalah dampak lebih lanjut akibat perkosaan tersebut. Bila KTD terjadi, maka akan muncul permasalahan apakah aborsi boleh dilakukan atau tidak, mengingat Indonesia termasuk Negara yang sudah membolehkan aborsi bagi perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan. Hal ini sejalan dengan ICPD (*International Conference on Population and Development*) di Cairo pada tahun 1994 yang menekankan hak wanita dalam kaitannya dengan pembangunan, maka terbuka kemungkinan wanita untuk menentukan apakah melanjutkan atau menghentikan kehamilannya. Keputusan yang ditandatangani oleh seluruh negara tersebut adalah bahwa kita harus menghargai dan menjaga agar keturunan atau generasi kita yang akan datang memang generasi yang direncanakan dan bermutu. Berdasarkan alasan tersebut, apabila hal ini dikaitkan dengan korban perkosaan yang sampai mengalami kehamilan maka pelaksanaan pencegahan kehamilan serta aborsi dapat diupayakan. (<http://www.advokasi.com/lacak/lacak.php>)

Seperti yang diungkapkan dalam Program Aksi ICPD mengenai aborsi bahwa upaya pencegahan KTD tersebut harus menjadi prioritas

utama, tapi segala upaya perlu dilakukan untuk mencegah kebutuhan aborsi. Perempuan yang mengalami KTD harus mempunyai akses terhadap informasi yang terpercaya. Pada keadaan di mana aborsi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tindakan aborsi perlu dilakukan dengan aman. Pada semua kasus, perempuan harus memiliki akses ke penanganan komplikasi aborsi yang berkualitas. Pernyataan ICPD tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan dilema dalam penanganan kasus KTD di kalangan perempuan korban perkosaan. Bagi korban perkosaan yang tinggal di negara yang melarang tindakan aborsi, maka permasalahan tersebut menjadi dilema. Bagaimanapun juga yang menentukan sepenuhnya kehamilan tersebut akan dilanjutkan atau tidak adalah korban.

Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat beberapa ketentuan tentang aborsi yaitu Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77. Dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) maka undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku. Dalam UU Kesehatan yang baru ini, permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun, undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat pengecualian. Ketentuan pengaturan

aborsi dalam UU Kesehatan dituangkan dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77.

Pasal 75 menentukan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 menentukan:

- Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
 - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 menentukan:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan UU Kesehatan tersebut jika kita kaitkan dengan aborsi karena KTD sebagai akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan: Pertama, secara umum praktik aborsi dilarang; Kedua, larangan terhadap praktik aborsi dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain itu tindakan medis terhadap aborsi karena KTD sebagai akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila: (1) setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang; (2) dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; (3) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; (4) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan (5) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Kesimpulannya, bahwa UU Kesehatan memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa aborsi karena kehamilan akibat perkosaan diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) b, namun di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ketentuan Pasal 76. Sedangkan dalam etika kedokteran

dijelaskan bahwa aborsi tidak dibenarkan jika kehamilan tidak mengganggu kesehatan ibu dan juga anak yang dikandung.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKTERAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa aborsi karena perkosaan diperbolehkan menurut ketentuan Undang-Undang Kesehatan?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan terkait etika kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis tentang aborsi dengan alasan perkosaan yang diperbolehkan menurut ketentuan UU Kesehatan
2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan terkait etika kedokteran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana administrasi

berkaitan dengan pandangan etika kedokteran terhadap aborsi dengan alasan perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna pada penerapan langsung di lapangan dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelayanan medis bagi korban perkosaan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis untuk menganalisis masalah yang ada di masyarakat dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum atau tesis ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Etika Kedokteran belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sebab di dalam penulisan hukum ini, penulis mempunyai kekhususan yaitu mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Etika Kedokteran. Adapun beberapa penelitian sebagai bahan acuan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY oleh Susi Hadidjah, SH, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.

Latar belakang penelitian adalah masyarakat Indonesia telah lama mengenal hak asasi yang bersumber pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia juga mempunyai perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia yang pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak individu. Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Sekarang ini berita-berita tentang ditemukannya bayi baru lahir dalam keadaan meninggal yang dimasukkan dalam tas plastik atau di bak sampah sering dimuat di media masa. Permasalahan bagaimana penegakan hukum pidana secara umum dalam penanggulangan pembunuhan bayi dalam perundang-undangan dewasa ini dan bagaimana praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di wilayah DIY, serta bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi, yang sebaiknya dirumuskan dalam perundang-undangan di masa yang akan datang. Metode penelitian penelitian ini digunakan pendekatan yang berorientasi pada pendekatan hukum yang ditempuh lewat pendekatan yuridis empiris. Hasil pembahasan penegakan hukum pidana secara umum dalam penanggulangan pembunuhan bayi dalam perundang-undangan dewasa ini yaitu Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di wilayah DIY dalam penyelesaiannya sama dengan penyelesaian kasus pidana. Sedangkan pengaturan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan

bayi dalam perundang-undangan yang akan datang yaitu Pasal 526 dan Pasal 527 Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008 mengatur mengenai meninggalkan anak dan membuang anak, tetapi tidak khusus mengatur tentang pembunuhan bayi.

2. Penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY oleh Susi Hadidjah, SH, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010.

Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang penuh dengan resiko, kadang-kadang dalam mengobati penderita atau pasien dapat menimbulkan cedera atau cacat bahkan sampai dengan kematian sebagai akibat dari tindakan dokter. Tindakan dokter yang demikian, sering diindikasikan sebagai malpraktik medik oleh korban dalam hal ini pasien. Banyak tuntutan khususnya secara pidana yang ditujukan kepada Dokter atau tenaga kesehatan akibat tindakan medik tenaga kesehatan ini. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran khususnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik kedokteran. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana saat ini yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana malpraktik kedokteran serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang di dalam upaya menanggulangi tindak pidana malpraktik kedokteran. Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode pendekatan

yuridis normatif, yaitu penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan, dan menggunakan juga metode yuridis komparatif yaitu dilakukan perbandingan terhadap peraturan – peraturan perundangan dari beberapa negara asing, yang berhubungan dengan kesehatan. Dengan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Hukum Positif saat ini baik di dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Juncto Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran belum mengatur mengenai pengertian malpraktik kedokteran. Didalam Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengenai pertanggungjawaban korporasi hanya terbatas pada pelanggaran surat izin praktik yang dilakukan oleh dokter. Mengenai aborsi, kehamilan dan kelahiran anak dalam kebijakan formulasi yang akan datang perlu diatur mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan kealpaan. Kebijakan formulasi yang akan datang sebaiknya perlu diatur juga mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hal tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan kerugian di pihak pasien dalam hal terjadinya malpraktik medik

F. Batasan Konsep

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang ditetapkan oleh yang berwenang atau yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Kebijakan

operasional sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan strategi ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan operasional merupakan acuan, pedoman yang memberikan arah program, kegiatan yang akan dilakukan dan sumber daya yang diberdayakan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

2. Hukum Pidana

Perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *Strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actu reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (Moeljatno,1983:35). Perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana. Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa.

3. Etika Kedokteran

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) ditetapkan berdasarkan Permenkes RI No.343/Menkes/SK/X/1983 dan telah diberlakukan bagi para dokter di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 10 KODEKI tersebut, maka seorang dokter Indonesia dalam

menjalankan tugasnya harus senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter sebagaimana diatur dalam PP No.26 Tahun 1960. Dalam Lafal Sumpah Dokter terdapat sumpah yang berkaitan dengan larangan tindakan aborsi berbunyi antara lain : "...Saya tidak akan memberi obat yang mematikan kepada siapapun meskipun diminta, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk menggugurkan kandungan". Terdapat pula dalam Lafal Sumpah Dokter Indonesia yaitu : "...Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan". (DR. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum ,2010 : 99)

4. Aborsi

Menggugurkan kandungan dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "*abortus*". Dimaksud dengan aborsi (*abortus*) adalah keluarnya isi rahim (kandung) ibu yang telah mengandung hidup insani sebelum waktunya. Menurut ilmu kedokteran, abortus pada pokoknya dibagi menjadi 2 macam: (Ikatan Dokter Indonesia : 33)

- a. *Abortus spontaneus*, yaitu abortus yang tanpa disengaja
- b. *Abortus provocatus*, yaitu abortus yang terjadi dengan disengaja

5. Perkosaan

Perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan (1) menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; merogol; (2) melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekuasaan. (Kamus Besar Bahasa

Indonesia,1997:757). Menurut Soetandyo yang dimaksud dengan perkosaan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar. (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997 : 25). Apabila dilihat dalam KUHP, yang disebut perkosaan menurut Pasal 285 adalah :”.....dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.....” (KUHP,2001)

G. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan terhadap kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan terkait etika kedokteran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Selain hal tersebut, juga terdapat bahan atau materi penelitian, alat, dan langkah-langkah penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian, yaitu yang berupa analisis tentang kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan terkait etika kedokteran

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

